IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam

Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 6 Nomor 2 Desember 2023

DAMPAK PENUNDAAN PILKADES TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATENSAMPANG

Zainuddin, Anwari, Faqih
IAI NATA Sampang
Email: zainuddinsampang1@gmail.com

Abstract:
This study aims to determine the impact of postponing the village head election on the implementation of the 2024 simultaneous regional elections in Sampang Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning the election of Village Heads as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs No. 112 of 2020 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs No. 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads, and regulated in the Regional Regulations of each district. The author uses the Normative Juridical research method on the Postponement of Village Head Elections in Sampang Regency. This study examines and investigates the legal issues arising from the Sampang Regent's regulation regarding the postponement of Village Head Elections in Sampang Regency. The data collected is used as basic material for research by conducting a search for regulations and other literature relevant to the problem being studied. The results of this study indicate that the policy made by the Sampang Regent to postpone the Village Head Election until 2025, which is stated in the Regent's Statement (SK) number 188.45/272/KEP/434.013/2021, is contrary to the principle of Lex Superior Derogat Legi inferiori.

Keywords: *Postponement, Village Head Election, Regional Election, Democracy*

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penundaan pilkades terhadap penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di KabupatenSampang dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Perda masing-masing kabupaten. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atas Penundaan Pilkades di KabupatenSampang. Penelitian ini mengkaji dan menyelidiki masalah hukum yang muncul dari peraturan Bupati Sampang mengenai tertundanya Pilkades di KabupatenSampang. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Bupati Sampang untuk menunda Pilkades sampai tahun 2025, yang dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati nomor

IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam

Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 6 Nomor 2 Desember 2023

188.45/272/KEP/434.013/2021, bertentangan dengan prinsip *Lex Superior Derogat Legi inferiori.*

Kata Kunci: *Penundaan, Pilkades, Pilkada, Demokrasi*

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara demokrasi. Miriam Budiarjo menilai pada kebanyakan negara demokrasi, bahwa pemilihan umum merupakan salah satu lambang dan bagaimana tolok ukur berdemokrasi.[1] Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan yang dipilih oleh rakyat secara Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dengan mekanisme pemerintahannya mulai dari tingkat atas yaitu presiden sampai tingkat bawah yaitu kepala desa. Perputaran pergantian kekuasaan secara demokrasi akan mewujudkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang relatif stabil dibandingkan dengan suksesi pergantiaan kekuasaan secara revolusi ataupun secara kekerasan.

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Perda masing-masing kabupaten. Pemilihan secara demokrasi berfungsi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan secara demokrasi karena masyarakat merupakan kesatuan yang utuh di mana masyarakat berfungsi sebagai komponen penting dan sebagai penentu keberhasilan pemilihan secara demokrasi.

Selain itu, Pilkades melibatkan masyarakat dalam perlombaan politik ruang lingkup kecil yang menyebabkan konflik politik di tengah masyarakat. Ketika Pilkades berlangsung, ada banyak masalah dan pelanggaran yang biasa terjadi, mulai dari politik uang, kampanye hitam, serangan fajar, intimidasi, bahkan konflik sosial yang sering menyebabkan adu fisik yang berakhir dengan kematian.[2]

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, masa jabatan kepala desa hanya berlaku selama 6 tahun terhitung sejak dilantik. Setelah kepala desa terpilih telah dilantik dan sudah 6 tahun masa kerja, Bupati atau Walikota harus melaksanakan Pilkades kembali untuk menentukan kepala desa berikutnya.

Semua aspek kehidupan manusia diubah secara drastis oleh pandemi COVID-19, tidak terkecuali di Indonesia. Karena pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia harus mengubah semua sistem bernegaranya karena negara di tengah pandemi berbeda dengan negara sebelum pandemi. Sejauh yang kita ketahui, COVID-19 dapat menyebar dengan mudah dan cepat. Pemerintah membuat kebijakan yang membatasi aktivitas

[1] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.
[2] Wawan Munawwar Kholid, The Implementation Of Simultaneous Village Head Implementation Policy In Realizing Participatory, Transparent, And Accountable Election Process In Indonesia *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah,* Vol. XI No. 1, (Juni 2019), hal. 88.

IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam
Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 6 Nomor 2 Desember 2023

sosial, pendidikan, dan politik untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Mulai dari pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 3-4 adalah beberapa istilah yang telah diubah oleh pemerintah seiring berjalannya waktu dan kondisi.

Akibat dari salah satu kebijakan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuat peraturan nomor 72 tahun 2020 disusul dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434/013/2021 tahun 2021, yang isinya melarang segala jenis kegiatan politik yang menimbulkan kerumunan yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).3

Pada akhir tahun 2021 terdapat 111 Desa di KabupatenSampang yang seharusnya melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di tahun 2021. Akan tetapi dengan dalih atas nama keselamatan warga KabupatenSampang, bupati Sampang H. Slamet Junaidi menunda Pilkades serentak di KabupatenSampang sampai dengan tahun 2025. sebanyak 111 desa di KabupatenSampang dengan ratusan ribu penduduknya tidak mempunyai kepala desa definitif selama 4 tahun lamanya. Keputusan penundaan Pilkades Sampang menjadi kontroversi dan menjadi atensi masyarakat KabupatenSampang karena mengalami kekosongan pemimpin.

Bupati KabupatenSampang akan mengganti kepala desa dengan Penjabat (PJ), ada kemungkinan munculnya perdebatan baru karena PJ adalah PNS dan bukan orang asli desa. Jika orang asli desa tersebut masih berasal dari keluarga kades yang purna tugas atau individu yang tidak netral, maka akan menimbulkan gejolak baru bagi masyarakat yang Pilkadesnya ditunda selama 5 tahun.

Tanpa berfikir panjang pemerintah Sampang tetap menunda adanya pesta demokrasi tingkat Desa ini, walaupun yang di inginkan masyarakat adalah putra daerahanya sendiri yang lebih faham akan permasalahan desa tersebut dan yang mempunyai kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Penundaan yang dilakukan untuk mencetuskan pemerintahan yang baik dan bersih ini memiliki masalah strategis. Masyarakat menganggap bahwa penundaan ini sebagai salah satu manuver H. Slamet Junaidi yang hendak mencalonkan dirinya kembali dalam pemilihan bupati yang akan datang, dan PJ yang bertanggung jawab dalam desa tersebut adalah mesin yang digunakan. H. Slamet Junaidi melakukan upaya ini agar Kepala Desa dapat mengarahkan warganya untuk kembali memilih H. Slamet Junaidi dalam pemilihan bupati mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif atas Penundaan Pilkades di KabupatenSampang ini merupakan penelitian yuridis-normatif untuk mempelajari dan menyelidiki masalah hukum yang muncul dari peraturan Bupati Sampang mengenai penundaan Pilkades di KabupatenSampang. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.[4] Penulis akan mengumpulkan data teoritis dari

[3] Pilkades di Sampang dan Sumenep ditunda Imbas Covid -19, Merdeka.com (Rabu, 1 Januari 2025, 17.31 WIB).
[4] Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, h. 23.

IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam
Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 6 Nomor 2 Desember 2023

literatur yang berbeda, seperti buku, jurnal, artikel, koran, dan situs web resmi yang berisi informasi tentang penundaan pelaksanaan Pilkades.

Pembahasan

Relevansi penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020

Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, menyatakan:

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkades, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa.
(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan pasal 57 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat ditunda dan hanya menteri yang sesuai dengan pasal 57 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki kekuasaan untuk menunda pemilihan tersebut. Akan tetapi, dalam kasus yang diteliti, Bupati Sampang menetapkan kebijakan untuk menunda pemilihan kepala desa (Pilkades) sampai tahun 2025. Karena SK tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, kebijakan tersebut batal secara hukum. Hal ini melanggar persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tertanggal 30 Juni 2021 menetapkan penundaan pemilihan kepala desa di KabupatenSampang. Peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 06 tahun 2014, yang mengharuskan bupati atau walikota melakukan pemilihan kepala desa setelah masa jabatan mereka berakhir. Bahkan jika penundaan diperbolehkan, hal tersebut harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas

Kebijakan yang dibuat oleh Bupati Sampang untuk menunda Pilkades sampai tahun 2025, yang dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021, bertentangan dengan prinsip Lex Superior Derogat Legi inferiori, yang dimana bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan berlakunya undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah, dan undang-undang yang lebih rendah harus mendasari dan merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya.

Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 adalah salah satu landasan hukum yang digunakan. Ketika kita memperhatikan lebih jauh, Permendagri tersebut tidak hanya memungkinkan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) selama pandemi COVID-19 yang tidak dapat dikontrol. Permendagri tersebut juga menjelaskan bagaimana pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat diadakan selama pandemi yang dapat dikontrol dengan mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di tengah pandemi tidak dilarang secara mutlak, tetapi ketika pandemi tidak dapat dikendalikan, peraturan memungkinkan penundaan pelaksanaannya sampai kondisi kembali normal. Oleh karena itu, ketika Bupati Sampang menundak

IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam
Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 6 Nomor 2 Desember 2023

pelaksanaan Pilkades dengan alasan pandemi COVID-19 tidak dapat dibenarkan karena pelaksanaan Pilkades tersebut tetap dapat dilakukan dengam mematuhi protokol kesehatan.

Penundaan Pilkades sampai tahun 2025 bukanlah penundaan dalam waktu yang sebentar, padahal sebelum tahun 2025 pun kondisi Covid-19 di KabupatenSampang sudah dapat dikendalikan. Dalam situasi ini, penduduk Sampang harus menunggu empat tahun untuk dapat kembali berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkades di wilayah mereka. Seperti yang diketahui, Pilkades adalah pesta demokrasi rakyat yang diadakan setiap enam tahun sekali, sehingga kebijakan tersebut terdapat unsur perampasan hak demokrasi rakyat.

Dampak penundaan pelaksanaan Pilkades terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di KabupatenSampang

Bupati/Walikota memiliki wewenang yang luas untuk menjalankan tugas pemerintahan. Sangat mungkin bahwa kewenangan besar ini disalahgunakan, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian dan ketidak adilan bagi masyarakat. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah kepastian hukum, kepala daerah harus berpegang teguh terhadap AUPB saat menjalankan pemerintahannya untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Ketidakpastian hukum yang muncul sebagai akibat dari penundaan pelaksanaan Pilkades oleh Bupati Sampang sampai tahun 2025 menimbulkan konsekuensi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan yang dibuat tersebut melanggar asas-asas yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, asas Kelembagaan/Pejabat yang Tepat dan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* bertentangan dengan kebijakan penundaan pilkades yang disebutkan dalam surat keputusan bupati tersebut.

Dampak yang terjadi ketika Surat Keputusan pada Nomor 188.45/272/KEP/433.013/2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2021 tentang penundaan pelaksanaan Pilkades sampai tahun 2025 tersebut di keluarkan yaitu:

Dampak Positif

Kesehatan masyarakat lebih terjaga untuk mencegah kerumunan massa yang dapat menyebabkan penyebaran COVID-19. Selama situasi tersebut, penyebaran virus menjadi lebih terkontrol. Penundaan pilkades serentak memungkinkan pemerintah daerah mempersiapkan dan menerapkan protokol kesehatan dengan lebih baik. Protokol kesehatan sangat penting selama pandemi, dan penundaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dengan penundaan pilkades serentak, keterlibatan masyarakat yang lebih besar memberi waktu yang lebih lama kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam proses pemilihan kepala desa. Ini memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak dapat ikut serta secara aktif dalam pilkades.

Dampak Negatif

Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dapat berdampak pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain:

IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam

Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 6 Nomor 2 Desember 2023

Tertundanya Proses Demokrasi di Tingkat Desa

Pilkades adalah salah satu bentuk pemilu lokal yang penting dalam sistem pemerintahan di tingkat desa.5 Jika Pilkades ditunda, ini dapat menghambat pelaksanaan demokrasi lokal, mengurangi keterlibatan masyarakat dalam pemilihan pemimpin lokal, dan menciptakan ketidakpastian bagi calon kepala desa dan masyarakat desa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan kepala desa merupakan acara pesta demokrasi politik paling rendah. Dengan pemilihan kepala desa, masyarakat dilibatkan dalam memilih pemimpin di tingkat desa, sehingga orang-orang yang terpilih diharapkan dapat mensejahterakan rakyatnya. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Namun, masyarakat Sampang telah kehilangan hak demokrasinya karena pilkades ditunda.

Dengan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang pada saat pandemi COVID-19 dapat kendalikan dan tidak ditunda untuk waktu yang lama, masyarakat Sampang akan dapat kembali berpartisipasi dalam Pilkades untuk enam tahun berikutnya. Meskipun demikian, masyarakat Sampang telah kehilangan hak demokrasi mereka sebagai akibat dari kebijakan penundaan Pilkades tersebut. Ini karena, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penjabat Kepala Desa (PJ) dipilih dan ditetapkan langsung oleh Bupati Sampang ketika ada kekurangan kepemimpinan di Desa.

Selain itu, penundaan pilkades sampai tahun 2025 akan melemahkan legitimasi kepala desa terpilih karena kebijakan ini bertentangan dengan asas-asas Peraturan Perundang-Undangan. Forum Mahasiswa Sampang mengkritik penundaan pilkades karena mereka telah mengadakan audiensi dan mendemo untuk mencabut keputusan bupati. Selain itu, penundaan pilkades ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kebijakan bupati bertentangan dengan Asas Kelembagaan/Pejabat yang tepat dan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori.

Keterlambatan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

Penundaan Pilkades dapat menyebabkan masa jabatan kepala desa yang lama atau terhambatnya pengisian kekosongan jabatan kepala desa yang tidak terisi. Hal ini bisa berdampak pada pengelolaan dan pembangunan desa yang tidak berjalan optimal. Di sisi lain, hal ini juga berpotensi menambah beban pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan pemerintahan di desa.

Gangguan pada Koordinasi dan Persiapan Pilkada Serentak 2024

Pilkades sering kali menjadi salah satu elemen penting yang terkait dengan Pilkada Serentak di tingkat kabupaten/kota.[6] Jika Pilkades tertunda, bisa berpengaruh pada kesiapan aparat pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, serta sumber daya yang digunakan untuk memastikan Pilkada serentak berjalan lancar. Misalnya, keterlambatan pembentukan atau penguatan panitia Pilkades yang dapat mempengaruhi sumber daya yang dialokasikan untuk Pilkada serentak.

Pemilu Berpotensi Menjadi Tidak Efektif

Apabila penundaan Pilkades menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pemilihan kepala desa, hal ini bisa berdampak pada stabilitas politik lokal yang mengarah pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak.

[5] Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo.1992) p. 59
[6] Ermada Riyanto. Berfilsafat Politik. (Sleman: PT. Kanisius.2011) p. 92

IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam
Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 6 Nomor 2 Desember 2023

Ketidakpastian ini bisa merembet pada Pilkada serentak, yang berisiko memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu.[7]

Konflik atau Ketegangan Politik

Penundaan Pilkades bisa memicu ketidakpuasan di tingkat desa, yang pada gilirannya dapat menambah ketegangan sosial. Ketidakpuasan ini bisa mempengaruhi partisipasi pemilih atau bahkan menciptakan situasi yang kurang kondusif dalam Pilkada. Apabila masyarakat merasa bahwa pemerintahan desa mereka terhambat, ini bisa berdampak pada tingkat partisipasi atau bahkan menciptakan ketegangan yang berpotensi berimbas pada Pilkada serentak.

Pengaruh pada Kepercayaan Masyarakat

Penundaan Pilkades dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu secara umum. Masyarakat yang sudah mengalami penundaan dalam Pilkades mungkin merasa pesimis tentang pelaksanaan Pilkada, yang bisa menurunkan partisipasi pemilih. Pilkada serentak memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi, dan ketidakpuasan terhadap Pilkades bisa memengaruhi hasil Pilkada serentak.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat desa, Pilkades adalah momen penting untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kebijakan lokal. Penundaan Pilkades dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di tingkat desa, sehingga berdampak pada kestabilan sosial yang juga bisa berdampak pada pelaksanaan Pilkada Serentak.

Perubahan Struktur Pemerintahan Desa

Penundaan Pilkades dapat membuat kepala desa sementara memimpin lebih lama dari yang direncanakan. Hal ini bisa memengaruhi dinamika politik lokal, terutama jika kepala desa sementara dianggap tidak memiliki legitimasi yang cukup di mata masyarakat. Dampaknya, bisa jadi ada ketidakstabilan politik lokal yang mempengaruhi kondisi daerah saat Pilkada serentak berlangsung.[8]

Kesimpulan

Pilkades di KabupatenSampang menjadi perhatian hangat dikalangan masyarakat dan pengamat politik. Pilkades yang semula dijadwalkan pada tahun 2021, kemudian ditunda hingga tahun 2025 oleh Pemerintah Daerah KabupatenSampang dengan alasan meningkatnya kasus Covid-19 dan kebutuhan anggaran yang membengkak. Namun, keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa penundaan Pilkades merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan merugikan warga. Selain itu, penundaan ini juga berpotensi memicu konflik dan ketidakstabilan politik di daerah tersebut.

Dampak penundaan Pilkades ini sangat luas. Ratusan ribu penduduk tergantung pada penjabat kepala desa yang tidak memiliki legitimasi penuh. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah penting. Kerugian bagi warga yang membutuhkan layanan kepala desa juga tidak dapat dihindari. Pengamat politik dan masyarakat menilai keputusan penundaan Pilkades sebagai pembangkangan terhadap norma-norma hukum dan pengaburan hak demokrasi. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa hanya Menteri yang berwenang menunda Pilkades. UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa Bupati/Walikota harus melaksanakan Pilkades ketika masa kerja kepala desa berakhir.

[7] Thomas Thokan. Komunikasi Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2016) p. 88
[8] Mochtar Mas'oed. Perbandingan system Politik (Yogyakarta: Un. Gadjah Mada.2006) p. 115

IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam

Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 6 Nomor 2 Desember 2023

Dari pembahasan diatas, pada prinsipnya penulis sangat mengkhawatirkan anekdot masyarakat bahwa Sampang sebagai langganan Mahkamah Konstitusi dalam setiap perhelaan Pilkada seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika hal tersebut terjadi, maka ini merefleksikan bahwa proses politik di Kabupaten Sampang masih belum stabil dan memerlukan perhatian lebih dari pihak terkait. Penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang memiliki dampak yang luas dan berpotensi memicu konflik politik. Pemerintah perlu mempertimbangkan keputusan ini dan memastikan pelaksanaan Pilkades yang adil dan transparan.

Secara keseluruhan, penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang dapat berpotensi menambah tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dari aspek administratif hingga dampak sosial-politik. Penundaan Pilkades harusnya segera diselesaikan untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar tanpa gangguan yang dapat menghambat jalannya Pilkada Serentak.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Kornelius Benuf dan Muhammad *"***Metodologi Penelitian Hukum***"*,

Budiarjo, Miriam. **Dasar-Dasar Ilmu Politik** (Edisi Revisi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Kholid, Wawan Munawwar. **The Implementation Of Simultaneous Village Head Implementation Policy In Realizing Participatory, Transparent, And Accountable Election Process In Indonesia** *.Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah,* Vol. XI No. 1, (Juni 2019)

Mas'oed, Mochtar. **Perbandingan system Politik** (Yogyakarta: Un. Gadjah Mada.2006)

Pilkades di Sampang dan Sumenep ditunda Imbas Covid -19, Merdeka.com (Rabu, 1 Januari 2025, 17.31 WIB).

Riyanto, Ermada. **Berfilsafat Politik**. (Sleman: PT. Kanisius.2011) p. 92

Surbakti, Ramlan. **Memahami Ilmu Politik** (Jakarta: Grasindo.1992)

Thomas Thokan. **Komunikasi Politik.** (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2016) p. 88